



**Penyuluhan Hukum dan Kesehatan tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif serta Dampak Kesehatan Mental pada Siswa dan Siswi di SMA Negeri 1 Warunggunung**

*Legal and Health Counseling About the Danger of Misuse of Narcotics, Psychotropics and Addictive Substances and the Impact of Mental Health on Students and Students at SMA Negeri 1 Warunggunung*

**Ulfi Jefri<sup>1</sup>, M.Nassir Agustawan<sup>2</sup>, Defi Selvianita<sup>3</sup>, Silvi Filya Sava<sup>4\*</sup>, Hujatul Arifin<sup>5</sup>, Hasan Siddiq<sup>6</sup>, Mentari Salsabila<sup>7</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, <sup>3</sup>Program Ilmu Gizi, <sup>2,4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, <sup>5</sup>Program Studi Teknik Industri, <sup>6</sup>Program Studi Ilmu Komputer, <sup>7</sup>Program Studi Manajemen  
<sup>1-7</sup>Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia

Korespondensi penulis: [s.flysva03@gmail.com](mailto:s.flysva03@gmail.com)\*

**Article History:**

Received: Juni 22, 2024;

Revised: Juli 28, 2024;

Accepted: Agustus 27, 2024;

Online Available: Agustus 31, 2024;

**Keywords:** Drugs, illegal drugs, legal consequences, personal health

**Abstract:** The main aim of this social service is awareness and deeper understanding of the dangers of drugs, their legal and health impacts, as well as inspiring positive changes in attitudes and behavior in social settings among the younger generation and the general public. The service method used is legal advice, including legal sources from the police, doctors and public health workers. Activities carried out through communication include discussions, presentations and comparisons of legal aspects related to drugs. The results of this service show that anti-fraud training has succeeded in achieving its goals. Participants saw increased awareness of illegal drugs, their negative impact on health, and the legal consequences they face. Participants felt more responsible for their personal and community health. Information provides insight into prevention strategies to help participants develop healthy lifestyle skills and avoid high-risk behaviors.

**Abstrak**

Tujuan utama dari layanan sosial ini adalah kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahaya narkoba, dampak hukum dan kesehatannya, serta menginspirasi perubahan sikap dan perilaku positif di tempat sosial di kalangan generasi muda dan masyarakat umum. Metode pelayanan yang digunakan adalah nasihat hukum, meliputi narasumber hukum kepolisian, dokter, dan tenaga kesehatan umum. Kegiatan dilakukan melalui komunikasi meliputi diskusi, presentasi dan perbandingan aspek hukum terkait narkoba. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa pelatihan anti-fraud telah berhasil mencapai tujuannya. Peserta melihat meningkatnya kesadaran akan obat-obatan terlarang, dampak buruknya terhadap kesehatan, dan konsekuensi hukum yang mereka hadapi. Peserta merasa lebih bertanggung jawab atas kesehatan pribadi dan komunitas. Informasi memberikan wawasan mengenai strategi pencegahan untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan gaya hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko tinggi.

**Kata Kunci :** Narkoba, Obat-obatan terlarang, Konsekuensi hukum, Kesehatan pribadi

**1. PENDAHULUAN**

Narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya, atau yang biasa dikenal dalam dunia kesehatan dengan sebutan narkotika, mempunyai banyak manfaat yang dapat menyembuhkan dan aman bagi manusia. Namun saat ini penggunaan narkoba sangatlah buruk. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba untuk tujuan non-medis, dalam jangka waktu yang lama,

sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik serta masalah perilaku dan sosial.

Obat adalah suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, menyembuhkan atau mencegah penyakit pada manusia atau hewan. Meskipun obat dapat menyembuhkan tapi banyak kejadian yang menyebabkan seseorang menderita akibat keracunan. Oleh karena itu dapat dikatakan obat dapat bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat (Anief 2007). Penyalahgunaan zat atau obat dari hari ke hari semakin meningkat, walaupun banyak usaha untuk menanggulangi telah diusahakan. Penyalahgunaan tidak terbatas pada orang dewasa saja tetapi telah terjadi pada anak-anak. Untuk itu sebagai pendidik dan tenaga medis kita harus mengetahui apa itu penyalahgunaan zat/obat dan apa dampaknya bagi kesehatan dan kehidupan sosial (Dwitiyanti et al., 2019).

NARKOBA, yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan obat-obat adiktif, merujuk pada jenis zat atau obat yang memiliki peran dalam bidang pengobatan (Johanis, 2019; Surya, dkk., 2020; Dwi, 2023). Namun, penggunaan NARKOBA tanpa pembatasan dan pengawasan yang cermat dapat menimbulkan ketergantungan serta membahayakan kesehatan dan keseimbangan psikologis pengguna. Dampak dari penggunaan NARKOBA dapat mencakup efek penenang, pemberi rangsangan, dan penginduksi halusinasi (Akhmaddhian et al., 2023). Salah satu masalah yang muncul adalah timbulnya adiksi baik secara fisik maupun mental (Kusumawati, Aviani, & Molina, 2017; Anggraini, 2019). Adiksi ini menciptakan ketergantungan pada obat-obatan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan jika tidak dikonsumsi. Hal ini juga dapat menyebabkan pikiran kacau, kebingungan, dan ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan. Individu mungkin merasa tidak mampu mengendalikan keinginan dan hasrat yang terus mendorong mereka untuk menggunakan obat (Amriel, 2008; Valley, 2011). Di Kabupaten Bima, yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan tantangan serius. Meskipun sebagian besar wilayahnya berada di daerah pedesaan ancaman narkoba sudah merasuki masyarakatnya, termasuk di tingkat desa. Keterbatasan dalam akses pendidikan, informasi, dan pekerjaan sering kali memperumit situasi ini, membuat generasi muda menjadi rentan terhadap pengaruh narkoba. Pemerintah dan lembaga terkait telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengatasi masalah ini, seperti kampanye anti-narkoba, penyuluhan, dan penegakan hukum. Namun, peredaran narkoba tetap menjadi ancaman yang signifikan, terutama di kalangan generasi muda. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi yang sulit, kurangnya kesadaran tentang bahaya narkoba, dan aksesibilitas terhadap narkoba memperburuk permasalahan ini. Situasi ini sejalan dengan temuan yang diungkap oleh

Hayati (2019), Hariyanto (2018), (Walliyudin et al., 2023).

NAPZA (narkotik, psikotropika dan zat aditif) pada mulanya ditemukan dan dikembangkan untuk pengobatan dan penelitian. Tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Namun berbagai jenis obat tersebut kemudian juga dipakai untuk tujuan bukan penelitian dan pengobatan, melainkan disalahgunakan untuk mencari kenikmatan sementara atau mengatasi persoalan sementara. Pemakaian obat tanpa petunjuk medis merupakan penyalahgunaan. Penyalahgunaan NAPZA cenderung mengakibatkan ketergantungan/dependensi, atau kecanduan. Biasanya penyalahgunaan menghasilkan akibat yang serius dan dalam beberapa kasus bisa fatal dan mengakibatkan kematian serta kerugian sosial dan ekonomi (Dwitiyanti et al., 2019).

Permasalahan narkoba di Indonesia masih sangat urgen dan kompleks. Hal itu terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba secara signifikan. Dampak penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga mengancam masa depan bangsa dan negara (Jimmy Simangunson, 2015). Dari data-data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terbukti merasuk nyaris ke pelosok-pelosok kota dan desa serta ke lapisan masyarakat. Data BNN menunjukkan kasus-kasus Tindak Pidana Narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada Tahun 2001 hanya tercatat 3.617 kasus. Beberapa tahun berikutnya angka tersebut tidak mengalami penurunan, pada Tahun 2008 data meningkat lebih dari delapan kali lipat menjadi 29.359 kasus. Hingga juni 2009, tercatat Tindak Pidana Narkotika telah mencapai 33.958 kasus. Hasil penelitian BNN Tahun 2008, menunjukkan 1,99 persen penduduk Indonesia telah menyalahgunakan Narkotika (Jurnal BNN, 2009), (Nurchahyo et al., 2020).

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah Indonesia, namun juga merupakan tanggung jawab kita (Hariyanto, 2018). Upaya serupa telah dilakukan oleh (Supu & Buhungo, 2022) dalam kampanye bahaya narkoba dan pembentukan tim relawan anti narkoba. Namun, diperlukan peningkatan dalam edukasi dan sosialisasi, termasuk melibatkan sekolah. Meskipun sebagian besar anggota tim relawan berasal dari Karang Taruna, mereka belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya karena keterlibatan mereka dalam pertanian. Beberapa kegiatan pengabdian yang serupa juga dilakukan oleh Akhmaddhian, Anugrah, Hidayat, Bahtiar, & Rifai, (2023); Prajayanti & Maslikhah (2020); Monita, Hafrida & Munandar (2021); Nurchahyo, Gurusi, Suhartono, & Ernawati, (2020); Wardana, Iskandar, & (Walliyudin et al., 2023).

Berdasarkan rangkaian kegiatan penyuluhan dari beberapa artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan penyuluhan hukum dan kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam berbagai konteks. Pendekatan ini dilakukan pada lembaga sekolah yaitu SMA Negeri 1 Warunggunung. Tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa siswi serta dewan guru SMA Negeri 1 Warunggunung agar dapat meningkatkan pemahaman tentang bahaya penggunaan narkotika serta upaya hukum yang dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan dan upaya kesehatan untuk mencegah penyakit yang fatal. Dalam konteks pendidikan, penyuluhan tersebut juga bertujuan untuk memberdayakan pelajar dalam peran pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, pendekatan penyuluhan hukum dan kesehatan memiliki potensi besar dalam mendukung siswa siswi serta dewan guru dalam menghadapi ancaman narkoba.

## **2. METODE KEGIATAN**

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat adalah Metode PAR (Participatory Action Research). Participatory Action Research (PAR) merupakan sebuah payung istilah yang mencakup berbagai jenis pendekatan riset yang berorientasi pada tindakan. Selain itu, metode ini dijalankan dengan tujuan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat (Wainarisi et al., 2022). Metode PAR secara keseluruhan berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan pengetahuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pengabdian, melainkan juga menjadi aktor perubahan (Afandi, 2022). Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada siswa dan guru pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di SMA Negeri 1 Warunggunung Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. Pelatihan pencegahan narkoba dilakukan di dalam kelas sebagai tempat yang baik karena membuat peserta merasa nyaman dan menciptakan lingkungan pendidikan yang baik. 60 peserta dalam kegiatan yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk dewan pengajar dan siswa dalam pelatihan formal untuk menciptakan pengetahuan dasar tentang bahaya narkoba dan program komunikasi tatap muka ki-kanoh "Generasi digital di persimpangan jalan: menghadapi bahaya narkoba perjudian online, narkoba, dan tantangan kesehatan mental." Peserta sangat antusias dengan kegiatan ini karena memberikan kesempatan untuk saling berbagi dan privasi antara peserta dan narasumber..

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari kegiatan kesejahteraan ini adalah untuk menyadarkan generasi muda di SMA Negeri 1 Warunggunung Kabupaten Lebak Banten dalam kegiatan sosial dan pendidikan remaja untuk memahami bahaya dan dampak penggunaan narkoba dari sudut pandang hukum dan medis. Kami berharap mereka dapat membantu menciptakan generasi muda dan masyarakat bebas narkoba. Materi disampaikan dengan gaya ceramah. 10-15 menit, dilanjutkan dengan waktu tanya jawab. Setelah presentasi, akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Para peserta terlihat sangat antusias dan aktif selama diskusi, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta mulai dari generasi muda Indonesia hingga generasi milenial bebas narkoba..



**Gambar 1. Sambutan pembukaan sosialisasi**

Pengguna dan pecandu narkoba membutuhkan layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi merupakan suatu proses pengobatan atau pemulihan yang memungkinkan pecandu melepaskan diri dari kecanduannya dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Rehabilitasi ada dua macam, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan suatu proses pengobatan sosial yang terpadu, suatu proses penyatuan fisik, mental dan sosial, sehingga mantan korban dapat melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat.



**Gambar 2. Penyampaian Materi**

Selama materi disampaikan oleh narasumber, kegiatan berjalan dengan baik dan penuh dengan hikmah. Ini menandakan bahwa antusias peserta sangat tinggi. Terlepas dari suasana kegiatan, bahwa ada banyak pertanyaan yang timbul ketika materi disampaikan, Pada sesi tanya jawab, diskusi dan analisis kasus, terlihat kesediaan peserta untuk menginformasikan dan

menyajikan informasi yang disajikan, hal ini juga tercermin dalam sesi tanya jawab dan forum diskusi. Peserta konseling lebih besar kemungkinannya untuk menyampaikan pemikirannya mengenai narkoba.

**Tabel 1 Deskripsi Tanggapan Responden**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pernyataan_1	60	2	4	3.63	.520
Pernyataan_2	60	3	4	3.62	.490
Pernyataan_3	60	3	4	3.68	.469
Pernyataan_4	60	3	4	3.65	.481
Pernyataan_5	60	3	4	3.58	.497
Pernyataan_6	60	3	4	3.52	.504
Pernyataan_7	60	3	4	3.60	.494
Pernyataan_8	60	3	4	3.65	.481
Pernyataan_9	60	3	4	3.70	.462
Pernyataan_10	60	2	4	3.50	.597
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji deskriptif statistic diatas menyatakan bahwa sampel (N) sebesar 60 responden, pada nilai minimum tanggapan responden nilai terkecil adalah 2 yang berarti tidak setuju dan 3 kurang setuju sedangkan untuk nilai maksimum seluruhnya yaitu dengan nilai 4 atau sangat setuju. Adapun untuk nilai mean terendah yaitu sebesar 3,50 pada pernyataan ke 10 sedangkan untuk nilai mean tertinggi sebesar 3,70 pada pernyataan ke 9. Adapun untuk Std. Deviation terendah yaitu sebesar 0,462 pada pernyataan ke 9 dan tertinggi sebesar 0,597 pada pernyataan ke 10.

Selanjutnya merupakan hasil pengujian validitas. Hasil uji validitas memenuhi nilai rhitung. Nilai rhitung kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel. Hasil uji validitas pertanyaan penelitian menunjukkan validitas seluruh pertanyaan karena nilai rhitung>rtabel. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner pengetahuan dapat mengukur pengetahuan responden secara efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pernyataan_1	32.50	13.576	.611	.940
Pernyataan_2	32.52	13.339	.728	.934
Pernyataan_3	32.45	13.235	.800	.931
Pernyataan_4	32.48	13.203	.787	.931
Pernyataan_5	32.55	12.997	.820	.929
Pernyataan_6	32.62	13.291	.719	.934
Pernyataan_7	32.53	13.168	.773	.932
Pernyataan_8	32.48	13.068	.830	.929
Pernyataan_9	32.43	13.334	.781	.931
Pernyataan_10	32.63	12.779	.715	.936

Sumber : Data diolah, 2024

Hasil perhitungan validitas kuisisioner diatas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan kuisisioner tersebut dinyatakan valid. Dinyatakan valid karena koefisien korelasi pada setiap butir pernyataan lebih besar atau sama dengan 0,254 ( $r_{hitung} \geq 0,254$ ) dan tingkat signifikasinya 0,05. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh pernyataan dinyatakan sah dan dapat dipercaya dalam pengambilan data penelitian.

Selanjutnya merupakan hasil pengujian reabilitas. Nilai *Cronbach`s Alpha* dapat mengindikasikan tingkat keandalan suatu instrumen. Nilai di bawah 0,5 menunjukkan keandalan rendah, 0,5-0,7 keandalan sedang, 0,7-0,9 keandalan tinggi, dan di atas 0,9 keandalan sangat tinggi . Berikut hasil pengujian Realibilitas dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.939	10

Sumber : Data diolah, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach`s Alpha* yaitu 0.939, maka di dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dinyatakan reliable karena nilai *Cronbach`s Alpha*  $> 0.60$ .



**Gambar 3. Foto Bersama Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Warunggunung**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan meningkatkan kesadaran peserta terhadap pendidikan moral, narkoba dan dampak penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang medis, sosial dan hukum. Harapannya, peningkatan kesadaran peserta akan mengarah pada sikap dan perilaku bebas narkoba. Generasi muda Indonesia diharapkan menjadi generasi milenial bebas narkoba di masa depan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dengan mempertimbangkan pelaksanaan pelatihan senjata nuklir dan partisipasi narasumber dari berbagai daerah, metode yang interaktif serta tingginya partisipasi dari berbagai kalangan, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini berhasil mencapai tujuannya. Peserta menjadi lebih sadar akan bahaya dan efek samping narkoba, mempunyai sikap yang

lebih negatif terhadap narkoba dan merasa lebih bertanggung jawab untuk menghentikan penggunaan narkoba. Selain itu, pelatihan ini mendorong perubahan perilaku positif di kalangan peserta.. Berdasarkan pengalaman kegiatan pendidikan anti narkoba ini, beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan oleh tim pengabdian masyarakat ke depan, antara lain: 1) pendidikan anti narkoba harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan formal dan non formal di SMA Negeri 1 Warunggunung Kabupaten Lebak Banten dan masyarakat Desa Warunggunung. Dengan demikian, pesan dan pengetahuan tentang narkoba akan terus tersampaikan kepada generasi muda; 2) melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan pihak swasta dalam pendidikan anti narkoba dapat memperluas dampak positifnya. Kolaborasi lintas sektor memperkuat upaya pencegahan narkoba di masyarakat. 3) Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi jangka panjang terhadap peserta pelatihan tersebut. Hal ini akan membantu mengukur perubahan perilaku dan mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan intervensi lebih lanjut, dan 4) memungkinkan sumber daya pendidikan terus diperbarui sesuai dengan tren terkini dalam penggunaan narkoba, hukum, dan kesehatan. Dengan cara ini peserta akan mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

## **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Bina Bangsa, Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas Hukum yang telah mendukung terselenggaranya pengabdian masyarakat berupa kegiatan penyuluhan hukum, serta ucapan terimakasih tak lupa penulis ucapkan kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMA Negeri 1 Warunggunung Kabupaten Lebak sehingga penyuluhan kegiatan pengabdian masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, A. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Akhmaddhian, S., Anugrah, D., Hidayat, S., Bahtiar, M. B., Rifai, I. J., Fadilah, D. A., Nabila, D., Adzkari, F., Alfi, M., & Mardiani, T. (2023). Penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bantuan hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(02), 139–146. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/8315>
- Dwitiyanti, D., Efendi, K., & Supandi, S. (2019). Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat aditif bagi siswa siswi SMA dan SMK Mutiara 17 Agustus. *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 8(1), 40–43. <https://doi.org/10.20961/semar.v8i1.18136>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210.

- Nurcahyo, E., Gurusi, L., Suhartono, R. M., & Ernawati, E. (2020). Penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba di SMA Negeri 4 Pasarwajo Kabupaten Buton. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 117. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v3i02.3608>
- Supu, I., & Buhungo, T. J. (2022). Kegiatan kampanye bahaya narkoba sebagai salah satu upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat Desa Tutuwoto Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 154. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i1.6993>
- Wainarisi, Y. O. R., Wilson, W., & Susanto, D. (2022). Pelatihan multimedia bagi jemaat gereja Kristen Evangelikal (GKE) Resort Bukit Bamba Kecamatan Kahayan Tengah. *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 203. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v5i2.1188>
- Walliyudin, Darmin, Gufran, Fitrah, M., Noris, M., Adnan, & Annisah. (2023). Edukasi anti-narkoba dan penyuluhan hukum bagi siswa dan remaja di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima: Anti narkoba, penyuluhan hukum, remaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2436–2443. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1485/1048>